



**WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :** a. bahwa Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya diperlukan perubahan Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

6. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat diubah khusus untuk Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini :

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 17 Oktober 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

NO	BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN	OPD / UNIT KERJA PEMBINA
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Umum	Bina Marga	Pembangunan jalan dan jembatan	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan lingkungan di wilayah kecamatan (jalan lingkungan dengan lebar sampai dengan 2 m)	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Sumber Daya Air	Pengendalian daya rusak air yang berdampak	Membantu melaksanakan pengawasan terhadap garis sempadan sungai	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
			Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya	Melakukan pembersihan dan pengerukan kali/saluran pembuang dalam lingkup kelurahan dengan lebar penampang sampai dengan 2 meter melalui pengerukan manual/non mekanis	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Persampahan		Melaksanakan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (minimal 3 m ²)	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
				Melaksanakan pengadaan Armada Angkutan Sampah Kecamatan (Dump Truck dan Bentor) dalam upaya pengangkutan sampah rumah di wilayah kecamatan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1	2	3	4	5	6
				Melaksanakan operasional sampah termasuk di dalamnya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pegawai/petugas kebersihan kecamatan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Pengembangan Kawasan	Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) jalan lingkungan di wilayah Kecamatan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
				Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Taman Lingkungan di wilayah Kecamatan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
				Pendataan dan Pemasangan Plat Penomoran Rumah di wilayah Kecamatan	Bagian Pemerintahan Setda
			Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Penerbitan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) fungsi hunian di luar kawasan perumahan dengan luasan sampai dengan 70m ² .	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Drainase	Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/saluran air dengan dimensi sampai dengan 40 cm x 40 cm	Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH